



PUTUSAN
Nomor 126/PID/2022/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **AFDIANA Panggilan DIANA**;
Tempat lahir : Kp. Baru Padusunan;
Umur/ tanggal lahir : 36 Tahun / 16 April 1985;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kampung Baru Padusunan Kecamatan
Pariaman Utara Kota Pariaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- II. Nama lengkap : **DELVIATI Panggilan EPI**;
Tempat lahir : Kp. Baru Padusunan;
Umur/ tanggal lahir : 43 Tahun / 17 September 1978;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kampung Baru Padusunan Kecamatan
Pariaman Utara Kota Pariaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
6. Penetapan penahanan Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Alwis Ilyas, S.H., Eri Pebriko, S.H., M.H., dan Mukhwin Hakimi, S.H., kesemuanya Advokat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara, berkantor di Kantor Advokat/Pengacara & Bantuan Hukum Alwis Ilyas, S.H & Associates beralamat di Jalan Syech Burhanuddin Nomor 20, Kelurahan Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dengan Nomor register 10/S.K/Pid/2022/PN Pmn., tanggal 7 April 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 11 Juli 2022 Nomor 126/PID/2022/PT PDG, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 22 Juni 2022 Nomor 74/Pid.B/2022/PN Pmn, serta segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 maret 2022 No. Reg. Perkara: PDM-26/PARIA-01/03/2022, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I Afdiana panggilan Diana dan terdakwa II Delviati panggilan Epi pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di sebuah Kedai di Tepi Jalan Simpang Olo Sikapak Hilir Desa Sikapak Barat Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB saksi Ibrahim dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Fino warna biru dengan nomor polisi BA 3332 SU yang saksi Ibrahim pinjam dari anaknya saksi Anisa Oktavia panggilan Anisa mengajak terdakwa I Afdiana panggilan Diana dan terdakwa II Delviati panggilan Epi yang berbocengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna merah kombinasi putih untuk mengikutinya menuju kedai yang terletak di tepi jalan Simpang Olo Sikapak Hilir Desa Sikapak Barat Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman. Setibanya di kedai tersebut, saksi Ibrahim pun memarkirkan sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru dengan Nomor Polisi BA 3332 SU milik saksi Anisa Oktavia

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 126/PID/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Anisa tersebut di samping kedai yang terletak di tepi jalan Simpang Olo Sikapak Hilir Desa Sikapak Barat Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman dimana sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa I Afdiana panggilan Diana dan terdakwa II Delviati panggilan Epi di parkirkan di belakang sepeda motor Merk Yamaha Fino warna biru dengan Nomor Polisi BA 3332 SU milik anak saksi Ibrahim tersebut. setelah itu saksi Ibrahim mengajak terdakwa I Afdiana panggilan Diana dan terdakwa II Delviati panggilan Epi untuk duduk didalam kedai tersebut, dimana pada saat itu kedai dalam keadaan tutup. Didalam kedai tersebut saksi Ibrahim dengan terdakwa I Afdiana panggilan Diana pun membicarakan perihal hutang yang di pinjam oleh saksi Ibrahim kepada terdakwa I Afdiana panggilan Diana, dimana saksi Ibrahim berkata kepada terdakwa I Afdiana panggilan Diana bahwa ia belum memiliki uang untuk melunasi hutangnya tersebut. Setelah pembicaraan yang panjang oleh saksi Ibrahim dengan terdakwa I Afdiana panggilan Diana didalam kedai tersebut namun tetap tidak menemukan jalan keluarnya, sehingga timbul niat terdakwa I Afdiana panggilan Diana untuk mengambil sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru dengan Nomor Polisi BA 3332 SU milik saksi Anisa Oktavia panggilan Anisa anak dari saksi Ibrahim tersebut, dan menyuruh terdakwa II Delviati panggilan Epi untuk mengambil motor merk Yamaha Fino warna biru dengan Nomor Polisi BA 3332 SU milik saksi Anisa Oktavia panggilan Anisa yang di parkirkan di sebelah kedai yang terletak di tepi jalan Simpang Olo Sikapak Hilir Desa Sikapak Barat Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman tersebut. terdakwa II Delviati pun langsung pergi menuju sepeda motor tersebut dan duduk diatas sepeda motor itu. Melihat hal tersebut, saksi Ibrahim pun langsung berdiri dan berjalan kearah sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru dengan Nomor Polisi BA 3332 SU tersebut, sesampainya disana saksi Ibrahim memegang stang motor sebelah kiri dengan menggunakan kedua tangannya sambil berkata “jan baik motor ko, ko motor si Nisa” (jangan bawa motor ini, karna ini motor Nisa), setelah itu terdakwa II Delviati panggilan Epi pun menjawab “den dak mau tau, pokoknyo carian pith den tu” (saya tidak mau tahu, yang penting carikan uang saya itu), kemudian saksi Ibrahim pun bertanya lagi “baa kok kau lo yang bakareh, den dak baurusan jo kau doh” (kenapa kamu yang bersikeras, saya tidak berurusan dengan kamu) dan terdakwa II Delviati panggilan Epi pun menjawab bahwa uang yang dipinjam tersebut adalah uangnya. Setelah itu terdakwa II Delviati panggilan Epi mencoba merebut kunci motor merk Yamaha Fino warna biru dengan Nomor Polisi BA 3332 SU milik saksi Anisa Oktavia panggilan Anisa tersebut dari

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 126/PID/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genggaman tangan saksi Ibrahim, sehingga saksi Ibrahim melepaskan pegangan tangannya dari stang sebelah kiri motor Yamaha Fino warna biru dengan Nomor Polisi BA 3332 SU tersebut, yang kemudian terdakwa II Delviati panggilan Epi yang masih menduduki sepeda motor tersebut mendorong sepeda motor Yamaha Fino warna biru dengan Nomor Polisi BA 3332 SU dengan kedua kakinya dan mengarahkannya ke jalan raya Simpang Olo Sikapak Hilir Desa Sikapak Barat Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman, pada saat posisi terdakwa II Delviati panggilan Epi sudah berada di jalan raya, saksi Ibrahim mengejar kembali dan memegang besi bagian belakang sepeda motor Yamaha Fino warna biru dengan Nomor Polisi BA 3332 SU tersebut dengan tangan kanan saksi Ibrahim, namun terdakwa II Delviati panggilan Epi berusaha merebut kembali kunci sepeda motor Yamaha Fino warna biru dengan Nomor Polisi BA 3332 SU yang berada di tangan kanan saksi Ibrahim, sehingga saksi Ibrahim pun melepaskan genggaman tangannya dari besi bagian belakang sepeda motor tersebut. Setelah itu terdakwa II Delviati panggilan Epi pun mendorong sepeda motor tersebut dengan kedua kakinya ke arah Simpang Olo Sikapak Hilir menuju Desa Pedusunan dengan diikuti oleh terdakwa I Afdiana panggilan Diana yang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna merah kombinasi putih;

- Bahwa sepeda motor Yamaha Fino warna biru dengan Nomor Polisi BA 3332 SU milik saksi Anisa Oktavia panggilan Nisa tidak pernah dijadikan jaminan hutang oleh saksi Ibrahim kepada terdakwa I Afdiana panggilan Diana;
- Bahwa sebelum terdakwa I Afdiana panggilan Diana dan terdakwa II Delviati panggilan Epi mengambil sepeda motor Yamaha Fino warna biru dengan Nomor Polisi BA 3332 SU milik saksi Anisa Oktavia panggilan Nisa tersebut, terdakwa I Afdiana panggilan Diana dan terdakwa II Delviati panggilan Epi tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yang sah;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Anisa Oktavia panggilan Nisa mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa tanggal 17 Mei 2022 No. Reg.Perk: PDM-26/PARIA-01/05/2022, yang pada pokoknya menuntut supaya para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Afdiana panggilan Diana bersama-sama dengan terdakwa II Delviati panggilan Epi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 126/PID/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Afdiana panggilan Diana dan terdakwa II Delviati panggilan Epi dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru dengan Nomor Polisi BA 3332 SU Nomor Rangka: MH31UB003CJ003566 dan Nomor Mesin: 1UB003583;
 - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Yamaha Biru dengan Nomor Polisi BA 3332 SU Nomor Rangka : MH31UB003CJ003566 dan Nomor Mesin : 1UB003583;

Dikembalikan kepada saksi Anisa Oktavia panggilan Nisa;

4. Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pariaman telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Juni 2022 Nomor 74/Pid.B/2022/PN Pmn., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Afdiana panggilan Diana dan terdakwa II Delviati panggilan Epi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru dengan Nomor Polisi BA 3332 SU Nomor Rangka: MH31UB003CJ003566 dan Nomor Mesin: 1UB003583;
 - 5.2. 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Yamaha Biru dengan Nomor Polisi BA 3332 SU Nomor Rangka : MH31UB003CJ003566 dan Nomor Mesin : 1UB003583;

Dikembalikan kepada saksi Anisa Oktavia panggilan Nisa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 74/Akta Pid.B/2022/PN Pmn, tanggal 22 Juni 2022 yang dibuat oleh Nurmaidaris, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 22 Juni 2022 Nomor 74/Pid.B/2022/PN Pmn., dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 27 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 74/Akta Pid.B/2022/PN Pmn., tanggal 27 Juni 2022 yang dibuat oleh Nurmaidaris, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 22 Juni 2022 Nomor 74/Pid.B/2022/PN Pmn., dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 29 Juni 2022;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penasihat hukum Para Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 4 Juli 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 4 Juli 2022 dan Memori banding dari Penasihat hukum Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Syahril, S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Juli 2022;

Menimbang, bahwa atas Memori banding Penasihat hukum Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 4 Juli 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 5 Juli 2022 dan Kontra Memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Syahril, S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman kepada Penasihat hukum Para Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2022;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 4 Juli 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 4 Juli 2022 dan Memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Syahril, S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman kepada Penasihat hukum Para Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2022;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 6 Juli 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 6 Juli 2022 dan Kontra Memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 126/PID/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara seksama oleh Syahril, S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara pidana Nomor 74/Pid.B/2022/PN Pmn., tanggal 22 Juni 2022 yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman sebagaimana relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 27 Juni 2022, kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum yang dibuat oleh Syahril, S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman terhitung mulai pemberitahuan ini selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 22 Juni 2022 Nomor 74/Pid.B/2022/PN Pmn., telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara Yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam Memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

Memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Padang, untuk memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding Penasehat Hukum para Terdakwa seluruhnya;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 74/Pid.B/2022/PN Pmn sepanjang dengan hukuman yang diberikan kepada para Terdakwa yang seringannya dengan alasan-salasan sebagaimana yang telah Pembanding kemukakan tersebut di atas;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
4. *Ex aequo et bono*, mohon putusan yang se adil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini kami Penuntut Umum (pemohon banding) mohon dengan hormat kepada Pengadilan Tinggi Padang, Sumatera Barat untuk menerima permohonan banding kami atas Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 22 Juni 2022 Nomor 74/Pid.B/2022/PN Pmn., dengan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **AFDIANA Pgl. DIANA** bersama-sama dengan terdakwa II **DELVIATI Pgl. EPI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **AFDIANA Pgl. DIANA** dan terdakwa II **DELVIATI Pgl. EPI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun masing-masing dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

- Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FINO warna Biru dengan nomor polisi BA 3332 SU Nomor Rangka : MH31UB003CJ003566 dan nomor mesin : 1UB003583.

2) 1 (satu) Buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Yamaha Biru dengan Nomor Polisi BA 3332 SU Nomor Rangka : MH31UB003CJ003566 dan Nomor Mesin : 1UB003583

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Saksi ANNISA OKTAVIA Pgl. NISA

- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum/Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim pada tingkat kedua yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, berkenan untuk:

- Menolak Permohonan banding dari Terdakwa;
- Menyatakan Permohonan Banding dari Terdakwa tidak dapat diterima.

Namun demikian seandainya Majelis Hakim pada tingkat banding, berpendapat lain, kami mohon kiranya terhadap Terdakwa dijatuhi pidana yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa juga mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak Permohonan dan alasan Banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman seluruhnya;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pariaman, No.74/Pid.B/2022/PN.Pmn sepanjang dengan hukuman yang diberikan kepada para Terdakwa yang sering-ringannya dengan alasan-salasan sebagaimana yang telah Terbanding kemukakan tersebut di atas;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
- Ex aequo et bono**, mohon putusan yang se adil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 126/PID/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 22 Juni 2022 Nomor 74/Pid.B/2022/PN Pmn., beserta surat surat yang berhubungan dengan perkara ini yaitu surat memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa/Pembanding, Penuntut Umum/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Para terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa I Afdiana panggilan Diana dan terdakwa II Delviati panggilan Epi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama terhadap Para Terdakwa yaitu menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, juga sudah tepat dan berdasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan segala hal yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa, sehingga telah memenuhi rasa keadilan hukum terhadap Para Terdakwa dan korban, keadilan sosial dan keadilan masyarakat, sekaligus memberikan efek jera yang bersifat prefentif baik bagi Para Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan hal-hal yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya Para Terdakwa, baik dalam Memori Banding maupun dalam Kontra Memori Bandingnya, di mana perbuatan Para Terdakwa malah tidak mencerminkan lagi sikapnya sebagai seorang wanita yang penuh lemah lembut dan penuh kasih sayang. Di samping itu Para Terdakwa bukan pula sebagai lembaga keuangan yang dijamin oleh undang-undang yang berlaku yang dapat berlaku semena-mena terhadap seseorang yang mempunyai hutang kepada Terdakwa II Delviati Pgl. Epi dengan mengambil sepeda motor yang sedang berada di tangan saksi korban Ibrahim. Bahkan hal ini sudah merupakan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 126/PID/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan main hakim sendiri di negara kita yang merupakan negara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 22 Juni 2022 Nomor 74/Pid.B/2022/PN Pmn yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 22 Juni 2022 Nomor 74/Pid.B/2022/PN Pmn, maka Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena terhadap Para Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 27 (1) (2) *juncto* Pasal 193 (2) b KUHP dan tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan karenanya Para Terdakwa cukup beralasan menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 22 Juni 2022 Nomor 74/Pid.B/2022/PN Pmn, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 126/PID/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 oleh kami Asmar, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Hakim Ketua Majelis, Retno Purwandari Y, S.H., M.H., dan Rita Elsy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Rinaldi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis

Retno Purwandari Y, S.H., M.H.

Asmar, S.H., M.H.

Rita Elsy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rinaldi, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 126/PID/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)